



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 8 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Keuangan tanggal 7 Desember 1956 No. 256/Skr/56;

Menimbang : bahwa berhubung dengan permohonan Sdr. SUWIRJO, jang dengan surat keputusan kami tanggal 31 Oktober 1953 No. 184 tahun 1953 diangkat sebagai Presiden-Direktur Bank Industri Negara, untuk diperhatikan dari djabatannja mulai achir tahun ini, dianggap perlu menetapkan seorang penggantinja sebagai Presiden-Direktur Bank tersebut;

bahwa Mr. SUMANANG kini anggota Pengurus merangkap wakil Presiden-Direktur, dapat diangkat sebagai Presiden-Direktur Bank termaksud;

bahwa oleh karena perubahan susunan Pengurus Bank Industri Negara di pandang perlu mulai tanggal 1 Desember 1956 mengangkat Sdr. K. KRIDOHARSOJO, bekas kapala Balai Penyelidikan bahan-bahan pada Djawatan Perindustrian, Kmentrian Perekonomian, sebagi anggota pengurus Bank tersebut;

Mengingat : a. Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 21);
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 184 tahun 1953;

Mendengar : Dewan Menteri. Dalam rapatnja tanggal 29 Nopember 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memperhtaikan mulai achir bulan Desember 1956 Sdr. SUWIRJO sebagai Presiden-Direktur Bank Industri Negara tersebut, dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasnja selama mendjalankan tugasnja;

Kedua : Mengangkat ulai tanggal 1 Djanuari 1957 Mr. SUMANANG sebagai Presiden-Direktur Bank tersebut;
Dengan ketentuan bahwa didalam susunan pengurus Bank Industri Negara, anggota Pengurus Sdr. Mr. SUKASNO, ditundjuk selaku Wakil Presiden-Direktur;

Ketiga : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1956 mengangkat Sdr. K. KRIDOHARSOJO tersebut sebagi Direktur Bank Industri Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Direksi Bank Industri Negara (2x),
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Direksi Bank Negara Indonesia,
6. Dewan Pengawas Bank Industri Negara,
7. Kepala Djawatan Akuntan Negara,
8. Dewan Pengawas Keuangan,
9. Thesaurir Djendral.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diperhatikan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Djanuari 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO).

MENTERI KEUANGAN a.i.,
t.t.d.
(DJUANDA)